

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penjelasan-penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan penanaman bawang merah secara musiman yang ada di Desa Tekasire secara menyeluruh dilakukan secara tidak tertulis (lisan) atau atas dasar rasa saling percaya antara pihak pemilik lahan dengan pihak penyewa lahan. Perjanjian sewa menyewa lahan penanaman bawang merah ini bisa dilaksanakan secara langsung. Perjanjian bisa terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan substansi atau isi dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai harga sewa lahan untuk penanaman bawang merah, berbicara tentang luas lahan, dan waktu pembayaran sewa menyewa lahan penanaman bawang merah serta hak-hak dan kewajiban para pihak dan pemberhentian sewa menyewa lahan.

## B. Saran

1. Di harapkan kepada para tokoh masyarakat,tokoh agama,tokoh adat dan para aparat penegak hukum lainnya yang ada di Desa tekasire dapat mengadakan musyawarah dan mufakat dalam rangka membahas dan membuat peraturan Desa yang lebih khusus mengenai perjanjian sewa menyewa lahan untuk penanaman bawang merah sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak terjamin dan di lindungi oleh hukum yang telah di buat dan dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa bila terjadi wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Di harapkan juga kepada para masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa lahan agar perjanjian sewa menyewa lahan penanaman bawang merah tersebut secara musiman yang dilaksanakan secara tertulis dan paling tidak melibatkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, agar memperkuat dan sebagai barang bukti jika terjadinya sengketa, dan juga dapat terhindar dari terjadinya permasalahan ataupun sengketa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aritonang Jansehat, 2011, *Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Perkantoran Yang Di Kelola Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jakarta (UNIJA), di Jakarta.
- AZ Lukman Santaso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Kajian Konferensif Teori dan Perkembangan ), Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press.
- Efendi Jonaedi, dkk *Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Harahap Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta Moh, 2014, *Bab-bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah Liberti*, Yogyakarta.
- Nurbuko Cholid, 2005, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Sangsun Florianus, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Santoso Urip, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta.
- Sitompul Roswita, 2006, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uiperss, Jakarta.
- S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadikusuma Hilman, 1979, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung

## B. Jurnal atau Internet

Asadul Azzam, *hak dan kewajiban para pihak dalam sewa menyewa*, [Http://Asadul Azzam. Blogspot.com/2014/13, Htm](http://AsadulAzzam.blogspot.com/2014/13/Htm), Kamis, 26 Januari 2017.

Hartana, *Hukum Perjanjian ( Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, Undiksa.

Hendro-purba. [Blogspot.com/2014/13/hak dan kewajiban para pihak dalam sewa menyewa. Html](http://Blogspot.com/2014/13/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-sewa-menyewa.html), Kamis, 26 Januari 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teka\\_Sire,\\_Manggelewa,\\_Dompur](https://id.wikipedia.org/wiki/Teka_Sire,_Manggelewa,_Dompur).

Jurnal Noor Fajriyah, *Kiat Sukses Bawang Merah*, (Yogyakarta: Bio Genesis, 2017).

Sinaga Niru Anita, 2020, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Universitas Surya Darma.

Vijayantera I Wayan Agus, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020.

*Ngobrol hukum*. Wordpress.com, diunduh 21 Mei 2018

## C. Peraturan perundang – undang

Undang Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) *terkait perjanjian sewa menyewa tanah*.

#### D.Skripsi

- Hamdani Wahyu, 2018, *Tinjauan Yuridis Sewa Menyewa Tanah* antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (studi Perjanjian PT.XL Axianta Tbk).Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram. (sudah di upload di internet)
- Nasrianti, 2017, *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah* di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (*Perspektif Ekonomi Syariah*). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo. (sudah di upload di internet)
- Rini Biyas, 2020, *Praktek Sewa-Meyewa Sawah Sistem Tahunan* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. ((sudah di upload di internet)
- Sa'idah Inayatur Rohma, 2019, *sewa Menyewa Dengan sistem Bayar Musim Panen Tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi syariah* (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (sudah di upload di internet)
- Siti Sapurah, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Secara Tahunan* (Studi Kasus Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur). Skripsi. Fakultas Hukum UIN Mataram. (sudah di upload di internet)



**LAMPIRAN**

Wawancara dengan H. Sudirman Mustamin selaku tokoh adat desa Tekasire.  
(Pemilik lahan)



Wawancara dengan Pak gunawan S. Pd. Selaku tokoh Masyarakat desa Tekasire (pemilik lahan)





Wawancara dengan Pak Iswandi Selaku Petani bawang merah (Penyewa lahan).





Wawancara dengan Pak Mudhar dan pak Ismail Selaku Masyarakat desa Tekasire. (Pemilik lahan dan penyewa lahan).



wawancara dengan pak Fuji yanto S.Hut, selaku tokoh pemuda. (pemilik lahan).





Wawancara dengan masyarakat desa Tekasire sebagai informen dalam perjanjian sewa menyewa lahan penanaman bawang merah.





Penyerahan Surat ijin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Tekasire.